

SOSIALISASI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI SMKN 1 SABANG

*Socialization of the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Concerning the
Handling and Prevention of Sexual Violence at SMKN 1 Sabang*

Fitriliana¹ Nelliraharti² Azirah³ Salwa Hayati Hasan⁴ M. Yusuf⁵

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan

Universitas Ubudiyah Indonesia

Email Penulis fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat. banyaknya kasus kekerasan seksual sebab pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan maka dari itu. Tujuan dari sosialisasi terhadap peraturan Menteri Agama (PMA) tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual agar berani untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan pendidikan tanpa kekerasan seksual atau untuk menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. bentuk lainnya terkait kekerasan seksual, pencegahan melalui kegiatan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum dan pemebelajaran, pembautan modul, buku dan literature untuk menimalisir terjadinya kekerasan pada anak.

Kata Kunci : Peraturan Menteri Agama Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan

Abstrack

Until now, sexual violence is still the most common crime anyone and anyone. The problem of sexual violence is now back to being busy coverage in various mass media because it often occurs among young people who more increasing. there are many cases of sexual violence because in reality there are still many women who are victims of sexual violence who do not report it to the police or service agencies such as the National Commission on Violence Against Women. The aim of socializing the regulations of the Minister of Religion (PMA) regarding the handling and prevention of sexual violence is to have the courage to report or provide information about the occurrence of sexual violence and create an educational environment without sexual violence or to ensure the non-recurrence of sexual violence. other forms related to sexual violence, prevention through learning activities with curriculum and learning development, building modules, books and literature to minimize the occurrence of violence against children.

Keywords: *Regulation of the Minister of Religion for Handling and Prevention of Violence*

1. PENDAHULUAN

Salah satu misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (University Social Responsibility). Berdasarkan misi tersebut, seluruh dosen di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen dan prodi setiap semester. Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan sosial di tengah kehidupan masyarakat, terutama pendidikan kemasyarakatan, seperti memberikan Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan, Membangun/Membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Majelis Ta'lim, Pengajian Ba'da Maghrib, Pendidikan luar sekolah dalam masyarakat (diklusemas), dan lain sebagainya.

Secara umum pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa,

tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan

pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil – hasil penelitian yang dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun penelitian ini Agar para guru paham terkait tentang sosialisasi terhadap peraturan menteri agama (Pma) tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan den merendahkan harkat dan martabat manusia. Kekerasan pada anak usia dini jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Banyak seksual, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, baik yang berlangsung secara disadari maupun yang tanpa disadari.

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan PKM ini adalah agar lebih proaktif mendalami dan terus menerus mensosialisasikan terhadap peraturan menteri agama(PMA) No 73 Tahun 2022 di lingkungan sekolah selain itu, para dan siswa/i juga memahami dan terbangun

paradigma baru dalam membangun relasi yang lebih sehat dan humanis antara guru dan siswa/i. Harus selalu diingatkan tidak boleh ada kekerasan di sekolah dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual. PMA No 73 tahun 2022 sudah mengatur semua itu termasuk hukuman yang dijatuhkan jadi mari bersama kita cegah kekerasan seksual di sekolah dan mari kita ciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat. Sosialisasi ini bertujuan agar berani untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan pendidikan tanpa kekerasan seksual atau untuk menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

SMKN 1 SABANG adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Cot Bau, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Dalam menjalankan kegiatannya, SMKN 1 SABANG berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMK Negeri I sabang yang beralamat di BAY PASS Sabang- Balohan (23522), Cot Bau Kec. Sukajaya Kota Sabang Aceh. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari dosen, mahasiswa, serta guru dan siswa SMK Negeri I Sabang. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa

sosialisasi/penyuluhan dengan pemaparan materi menggunakan media powerpoint melalui metode ceramah dan Tanya jawab.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari unsur tridarma perguruan tinggi. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran siswa dan guru agar membuat pihak sekolah, kurikulum pendidikan seks karena pelecehan seksual saat ini semakin marak terjadi di seluruh dunia, sehingga dengan adanya pendidikan tentang kekerasan seksual ini dapat berperan aktif dalam menangani masalah penganiayaan dan pelecehan seksual. Dengan adanya kurikulum Ilmu Pengatauan tentang seksual ini yang mereka dapat dari sekolah akan jauh lebih baik ketimbang harus membiarkan mereka mencari sendiri informasi tentang materi seks dan pornografi dari internet. Karena terkadang informasi yang mereka dapat dari internet hanya akan menyesatkan mereka dan menimbulkan pemahaman yang salah.

Pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi/penyuluhan dengan pemaparan materi menggunakan media powerpoint melalui metode ceramah dan tanya jawab dengan tema kegiatan “Sosialisasi Terhadap Peraturan Menteri

Agama (Pma) Tentang Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Smkn 1 Sabang”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
		Nov	Des	Jan
1	Rapat panitia	√		
2	Survey Lokasi	√		
3	Rapat dengan kepala sekolah	√		
4	Technical meeting		√	
5	Pelaksanaan kegiatan		√	
6	Penyusunan laporan kegiatan			√

Secara keseluruhan, persiapan program PKM ini dilaksanakan selama $\pm$ 3 bulan dimulai dari bulan Nopember sampai bulan Januari dengan melewati beberapa tahapan, mulai dari rapat panitia, penentuan lokasi, permohonan kepada kepala sekolah, penggalangan dana, technical meeting, hingga pelaporan. Sedangkan acara puncaknya berlangsung pada tanggal 10 Desember 2022 mulai jam 08.00 sampai dengan selesai yang bertempat di Aula SMK Negeri I Sabang.

Rangkaian kegiatan acara pengabdian ini antara lain pembukaan oleh panitia, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alqur'an oleh mahasiswa, kata-

kata sambutan dari kepala Sekolah, kata-kata sambutan dari panitia, kemudian dilanjutkan dengan beberapa kegiatan pokok pengabdian diantaranya pemaparan materi oleh beberapa dosen dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang disosialisasikan terkait Sosialisasi Terhadap Peraturan Menteri Agama (Pma) Tentang Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Smkn 1 Sabang”. dimana para pendidik dituntut untuk mensosialisasikan dengan cara menyampaikan informasi, kampanye, dan bentuk lainnya terkait kekerasan seksual, pencegahan melalui kegiatan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum dan pemebelajaran, pembautan modul, buku dan literature, penyelenggaraan pelatihan, halakah dan kajian. Kegiatan ini diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. khususnya para siswa/I di SMKN 1 Sabang bahwa anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi penerus pembangunan.

Adapun rincian dana dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Laporan Keuangan Kegiatan Pengabdian

No	Ket	Fre.		Satuan	Total
1	Spanduk	1	buah	250.000	250.000
2	Survey Lokasi	1	kali	500.000	500.000
3	Konsumsi peserta PKM	50	kotak	10.000	500.000
4	Konsumsi rapat	1	kali	250.000	250.000
5	Biaya Perjalanan PP dan Transportasi di lokasi	1	paket	3.000.000	3.000.000
6	Biaya Penginapan	4	kamar	300.000	1.200.000
7	Biaya Konsumsi	3	kali	500,000	1.500,000
8	Peralatan penunjang	1	paket		500.000
9	Bahan habis pakai	1	paket		1.000.000
10	Cendera Mata	1	paket		3.000.000
11	Lain- Lain				300.000
Jumlah					12.000.000

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian Masyarakat

Gambar1. Peserta pengabdian



Gambar 2. Peserta pengabdian



Gambar 3. Peserta pengabdian



KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari unsur tridarma perguruan tinggi. Sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kesadaran Siswa/i agar berani untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan pendidikan tanpa kekerasan seksual atau untuk menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. bentuk lainnya terkait kekerasan seksual, pencegahan melalui kegaitan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum dan pemebelajaran, pembautan modul, buku dan literature untuk menimalisir terjadinya kekerasan pada anak.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah agar lebih proaktif mendalami dan terus menerus mensosialisasikan terhadap peraturan menteri agama(PMA) No 73 Tahun 2022 di lingkungan sekolah selain itu, para dan siswa/i juga memahami dan terbangun paradigma baru dalam membangun relasi yang lebih sehat dan humanis antara guru dan siswa/i. Harus selalu diingatkan tidak

boleh ada kekerasan di sekolah dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual. PMA No 73 tahun 2022 sudah mengatur semua itu termasuk hukuman yang dijatuhkan jadi mari bersama kita cegah kekerasan seksual di sekolah dan mari kita ciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Nasir djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013)
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Saraswati Rika, Perlindungan Anak Di Indonesia,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.
- Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT Alumni, Bandung.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/14/09202571/kemenag-terbitkan-pma-penanganan-dan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-sekolah>